



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat secara elektronik, antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di Rumah Makan, tempat tinggal di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat xxxxxx@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 62xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dengan menggunakan layanan pesan di nomor 62xxxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw, tanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Juni 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Mempawah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Pontianak, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2024 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan bermain judi slot, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat sendiri Tergugat bermain judi tersebut;
5. Bahwa sejak masalah tersebut di atas Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat suka marah dan merusak perabotan rumah tangga, Tergugat juga sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat anjing dan sial, serta Tergugat juga pernah mencekik leher Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas sejak pertengahan bulan Mei 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di paraf dan di beri kode P;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2023 lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, awalnya rumah orang tua Tergugat di Mempawah dan terakhir mengontrak rumah di Pontianak dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamornis namun saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Pontianak di awal tahun 2024 mulai tidak rukun sebab sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut penuturan Penggugat sendiri penyebab pertengkarnya karena perilaku Tergugat yang kecanduan judi slot dan perilaku Tergugat juga berubah kasar dan memaki Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat pertengkarnya melainkan hanya mendengar dari penuturan Penggugat;
- Bahwa sejak tujuh bulan belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Penggugat pulang ke rumah saksi sebab tidak tahan dengan perilaku Tergugat:
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah lagi untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. saksi pun pernah secara khusus menasihati Tergugat namun tidak ada perubahan dari Tergugat sehingga Penggugat pun tidak sanggup dan ingin bercerai saja;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw



pekerjaan Petani, bertempat tinggal di NTB, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah kontrakan di Siantan Kota Pontianak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2024 mulai tidak rukun sebab sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berjudi online, saat dinasihati Tergugat selalu marah dan berbalik kasar sampai memaki Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali menyaksikan sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika datang ke rumah orang tua Penggugat. Mengenai perbuatan Tergugat yang suka berjudi pun saksi pernah melihat sendiri Tergugat berjudi di aplikasi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebab tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi kumpul bersama. Tergugat pernah datang satu kali namun tidak jelas tujuannya karena setelah itu Tergugat pulang dan itupun diingkosi oleh ibu Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati dan diupayakan rukun oleh pihak keluarga namu. saksi pun pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun berumah tangga namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan April 2024 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat ketahuan bermain judi slot, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat sendiri Tergugat bermain judi tersebut; sejak masalah tersebut di atas Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat suka marah dan merusak perabotan rumah tangga, Tergugat juga sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat anjing dan sial, serta Tergugat juga pernah mencekik leher Penggugat; akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas sejak pertengahan bulan Mei 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Mempawah, sampai sekarang; sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat; upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil; Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama berumah tangga belum dikaruniai keturunan;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2024 disebabkan adanya pertengkaran hal mana Tergugat bermain judi slot, berkata kasar, merusak perabotan rumah tangga jika terjadi cekcok dan pernah mencekik Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan April 2024 dan selama itu sudah tidak saling komunikasi dan bertemu;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi pertama perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Penggugat sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2024 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2024;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tujuh bulan lamanya lamanya dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw



4. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya saling percaya dan mendukung satu sama lain dari kedua belah pihak, Oleh karena itu komunikasi dan saling mengerti satu sama lain dalam peran dan kewajiban adalah sebagai kunci keharmonisan rumah tangga antara suami-istri, tetapi jika hubungan suami isteri tidak baik, bahkan saling tidak percaya satu sama lain hingga bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terutama disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak kokoh lagi meskipun telah diupayakan rukun diantara keduanya. Tidak baiknya hubungan antara suami isteri tersebut fakta telah menjadikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi disimpulkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tujuh bulan lamanya dan selama itu sudah tidak saling komunikasi satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Kondisi semacam ini menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah satu sama lain selama tujuh bulan lamanya, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak; dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi keduanya karena selalu diliputi ketegangan dan pertikaian;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqihyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

رَأَى الْفَلْسَدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرورة منعا للنزاع وحتى لا تصيح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H.

Rincian biaya :

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 32.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	:	Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp 16.000,00
Jumlah	:	Rp 203.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan 338/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)